

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu komponen vital yang menjadi sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia. Sebagai instrumen fiskal, pajak berperan penting dalam mendanai berbagai kebutuhan pembiayaan negara, termasuk pembiayaan rutin, pembiayaan pembangunan, pengaturan perekonomian, pelaksanaan kebijakan stabilitas harga, serta pemenuhan kepentingan umum lainnya (Purba et al., 2024). Badan usaha atau perusahaan, sebagai salah satu wajib pajak, memiliki kontribusi yang signifikan dalam penerimaan pajak negara. Besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan umumnya dihitung berdasarkan laba kena pajak (*taxable income*) yang dihasilkan selama periode tertentu (Mochtar, 2022). Prinsipnya, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula jumlah pajak yang harus disetorkan kepada negara. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan pajak yang menekankan proporsionalitas antara kemampuan ekonomi wajib pajak dan kewajiban perpajakannya (Satriya et al., 2024; Sujud & Hidayatulloh, 2023; Yubi et al., 2024).

Perusahaan seringkali memandang pajak sebagai beban finansial yang dapat mengurangi laba bersih yang mereka peroleh. Persepsi ini mendorong perusahaan untuk mencari berbagai strategi guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu praktik yang kerap dilakukan adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya legal untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan (Herman et al.,

2023). Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap penerimaan negara dan menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem perpajakan. Konteks yang lebih luas, fenomena penghindaran pajak oleh perusahaan tidak hanya memengaruhi pendapatan negara, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan distribusi kesejahteraan.

Permasalahan utama yang dihadapi pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya di sektor jasa. Praktik ini terjadi ketika perusahaan memanfaatkan celah-celah hukum atau ketentuan perpajakan yang ada untuk mengurangi beban pajak mereka secara legal. Tidak melanggar hukum, tindakan ini dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan pajak negara, sehingga menghambat upaya pemerintah dalam membiayai pembangunan dan program-program publik. Konflik kepentingan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak maksimal dan perusahaan yang berupaya meminimalkan beban pajak menjadi akar permasalahan ini.

Negara berharap dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak setiap tahun melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sudah terdaftar, sementara ekstensifikasi bertujuan untuk memperluas basis pajak dengan memasukkan wajib pajak baru (Firdausy, 2021). Upaya ini seringkali terhambat oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan jasa dapat memanipulasi laporan keuangan atau menggunakan data historis yang tidak sesuai dengan kondisi terkini untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Hal ini

menimbulkan ketidaksesuaian antara harapan pemerintah dan realisasi penerimaan pajak.

Perusahaan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang harus dibayarkan harus mencerminkan laba yang diperoleh perusahaan selama satu tahun fiskal (Maulita et al., 2022; Mochtar, 2022). Praktikanya, banyak perusahaan yang menggunakan metode perhitungan pajak yang tidak transparan, seperti mengacu pada data lima tahun sebelumnya atau memanfaatkan insentif pajak secara berlebihan. Tindakan ini dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak, yang meskipun legal, dapat merugikan negara dalam jangka panjang.

Konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menjadi faktor pendorong utama praktik penghindaran pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan untuk mendanai pembangunan, sementara perusahaan cenderung meminimalkan beban pajak untuk memaksimalkan laba bersih. Menurut Suteja et al. (2022), perbedaan kepentingan ini mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai tindakan pengurangan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Praktik ini seringkali dilakukan melalui manipulasi laporan keuangan atau penggunaan celah-celah hukum yang masih diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan.

Pajak pada perusahaan sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih dan memengaruhi tingkat pengembalian investasi serta aliran kas. Perspektif bisnis, perusahaan berupaya memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, sehingga mereka cenderung mengambil langkah-langkah untuk

mengurangi beban pajak. Salah satu cara yang sering digunakan adalah melalui *tax avoidance*, yaitu mengurangi nominal pajak yang harus dibayar dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku. Menurut Gwala & Mashau (2023), praktik ini sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*), yang menjelaskan bahwa manajer (agen) bertindak atas nama pemilik modal (prinsipal) dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang menguntungkan pemilik modal, termasuk dalam hal pengelolaan pajak.

Pemerintah yang berkedudukan sebagai prinsipal memberikan pedoman kepada perusahaan (agen) untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Praktiknya, perusahaan seringkali lebih memprioritaskan kepentingan bisnis mereka dengan mengoptimalkan operasional untuk membayar pajak seminimal mungkin. Hal ini mencakup upaya-upaya legal seperti restrukturisasi perusahaan, *transfer pricing*, atau memanfaatkan insentif pajak yang disediakan pemerintah. Legal, praktik ini dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan pajak negara.

Sistem pengenaan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak atas sumber (*withholding tax*) dan pajak atas penerima penghasilan. Pajak atas sumber adalah pajak yang dipotong oleh entitas yang membayar pendapatan, sementara pajak atas penerima penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh penerima penghasilan (Kurachman, 2021). Konteks perusahaan jasa, sistem ini sering dimanfaatkan untuk mengalihkan beban pajak kepada pihak lain, sehingga mengurangi tanggung jawab pajak perusahaan.

Perusahaan jasa perlu menyadari pentingnya pengelolaan pajak yang baik. Menurut Alfandia (2024), terdapat berbagai taktik dan strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak secara legal, seperti memanfaatkan insentif pajak, melakukan restrukturisasi bisnis, atau menggunakan celah-celah hukum yang diizinkan. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan tanpa melanggar hukum. Penting untuk dicatat bahwa meskipun legal, praktik ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap penerimaan pajak negara. Fenomena *tax avoidance* yang umum terjadi di perusahaan jasa yang adalah *transfer pricing*. *Transfer Pricing* adalah praktik di mana perusahaan multinasional menetapkan harga untuk transaksi antar entitas dalam grup yang berbeda, sering kali untuk memindahkan laba ke pengakuan dengan tarif pajak yang lebih rendah. Sektor jasa, ini sering terjadi ketika perusahaan memberikan layanan antar cabang di negara yang berbeda. Harga transfer merupakan salah satu metode yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalokasikan pendapatan dan biaya di antara anak perusahaannya di berbagai negara, yang seringkali mengarah pada strategi penghindaran pajak (Apriani et al., 2020; Purwanto & Stiawan, 2025). Fenomena *tax avoidance* di perusahaan jasa yang selanjutnya adalah pengklaiman biaya yang tinggi. Perusahaan jasa dapat mengklaim pengeluaran yang tinggi untuk layanan yang diberikan, yang dapat mengurangi laba pajak. Misalnya, biaya untuk penelitian dan pengembangan, biaya pemasaran, atau biaya konsultasi dapat digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Tingginya tingkat biaya yang dapat dikurangkan dapat secara signifikan mengurangi

pendapatan kena pajak, sehingga memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka (Puspitasari et al., 2021).

Struktur perusahaan yang kompleks merupakan fenomena *tax avoidance* di perusahaan jasa. Perusahaan jasa sering kali memiliki struktur organisasi yang kompleks, dengan banyak anak perusahaan dan afiliasi. Struktur ini dapat digunakan untuk menghilangkan pendapatan dan biaya antar entitas, sehingga meminimalkan pajak yang dilakukan. Kompleksitas struktur perusahaan dapat memfasilitasi penghindaran pajak dengan memungkinkan perusahaan mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak rendah (Igakartika et al., 2024). Perencanaan pajak yang agresif juga termasuk dalam merupakan fenomena *tax avoidance* di perusahaan jasa. Perusahaan jasa yang memiliki laba tinggi cenderung lebih aktif dalam merencanakan penghindaran pajak. Mereka mungkin menggunakan penasihat pajak untuk merancang strategi yang kompleks dan agresif untuk mengurangi kewajiban pajak. Strategi perencanaan pajak yang agresif sering digunakan oleh perusahaan yang menguntungkan untuk meminimalkan beban pajak mereka, terkadang melewati batas menjadi penghindaran pajak (Kristanto, 2025).

Kondisi keuangan yang diprediksi mampu mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan. Kondisi keuangan yang pertama adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dari mengelola aset dengan *return on assets* (ROA). Profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak memiliki hubungan positif dimana dengan semakin tinggi profitabilitas yang artinya semakin tinggi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pula pajak yang harus diharus

dibayarkan sehingga memicu penghindaran pajak. Menurut Wanda & Halimatusadiah (2021) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kondisi keuangan selanjutnya yang diprediksi dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage* dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan, biasanya sumber dana yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan modal sendiri maupun menggunakan hutang. *Leverage* ini menunjukkan seberapa besar nilai hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Perusahaan yang melakukan pinjaman akan menimbulkan adanya beban atau biaya yang harus dibayarkan atas beban pokok dari pinjaman dan juga beban bunga dari pinjaman. Komponen beban bunga tersebut akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan menjadi berkurang (Widyastuti et al., 2022). Beban bunga dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak maka mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Capital intensity atau intensitas kepemilikan aset tetap pada perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Wulandari (2021) dimana menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan karena dapat digunakan sebagai pengurang

beban pajak maka mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiati & Ainnyia (2021) yang mengatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *effective tax ratio*, dimana *effective tax ratio* digunakan sebagai proksi untuk mengukur agresivitas pajak.

Besarnya *inventory intensity* atau intensitas persediaan pada perusahaan diprediksi dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang harus dibayarkan perusahaan sehingga dapat mengurangi laba. Besarnya tambahan biaya yang timbul akibat dilakukannya investasi perusahaan terhadap persediaan akan berpengaruh terhadap pengurangan laba ini yang menyebabkan intensitas persediaan akan berpotensi mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan. Tantika & Masyitah (2023) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap *effective tax ratio* dimana *effective tax ratio* digunakan sebagai proksi untuk mengukur *tax avoidance*.

Penelitian yang secara spesifik meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan jasa di Indonesia masih terbatas. Padahal, perusahaan jasa memegang peranan penting dalam perekonomian, terutama di era digitalisasi yang semakin mendorong pertumbuhan sektor ini. Kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait perilaku perpajakan sektor ini.

Pemilihan perusahaan jasa sebagai objek dalam penelitian ini didasari oleh urgensi strategis serta karakteristik struktural yang khas dari sektor tersebut. Sektor jasa di Indonesia tidak hanya berkontribusi secara signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai lebih dari 50% dalam beberapa tahun terakhir namun juga menunjukkan dinamika pertumbuhan yang pesat seiring akselerasi transformasi digital (Purba et al., 2025). Keunikan sektor ini tercermin dari tingginya proporsi aset tidak berwujud, struktur biaya yang cenderung fleksibel, serta kompleksitas dalam penyajian laporan keuangan, yang secara kolektif dapat membuka peluang lebih besar bagi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara legal namun agresif (Panno, 2020).

Kajian ilmiah yang secara eksplisit menginvestigasi praktik *tax avoidance* dalam konteks perusahaan jasa masih relatif terbatas. Literatur sebelumnya masih didominasi oleh fokus pada sektor manufaktur, sehingga menciptakan kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam memahami determinan penghindaran pajak pada sektor jasa yang memiliki karakteristik operasional dan finansial yang berbeda (Abid & Dammak, 2022; Tanujaya & Erna, 2021). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi pengaruh variabel-variabel seperti profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap praktik penghindaran pajak. Inkonsistensi ini memperkuat perlunya dilakukan pengujian ulang dalam konteks perusahaan jasa, guna memperoleh pemahaman yang lebih akurat dan relevan terhadap praktik *tax avoidance* di sektor ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya literatur

mengenai penghindaran pajak, terutama dalam konteks perusahaan jasa di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi perpajakan yang lebih efektif, serta memberikan wawasan bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan mereka.

Berdasarkan permasalahan yang tertera pada latar belakang, penelitian ini fokus pada identifikasi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di bursa efek Indonesia (periode tahun 2021-2024), sebagai upaya untuk memahami lebih lanjut dalam praktik perpajakan sektor ini dan dampaknya terhadap perekonomian.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa?
2. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa?
4. Apakah *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Pada sub bab 1.3 ini dibagi menjadi dua pokok bahasan yaitu mengenai tujuan dan manfaat Penelitian sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa.
2. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa.
3. Mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa.
4. Mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada sektor jasa.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengelola strategi perpajakan yang efisien tanpa melanggar peraturan.

3. Penelitian ini dapat membantu investor dalam memahami perilaku perpajakan perusahaan sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan investasi.
4. Penelitian ini dapat membantu investor dalam memahami perilaku perpajakan perusahaan sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan investasi.
5. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dalam merancang kebijakan pajak yang lebih adil dan efektif, khususnya untuk mengatasi praktik *tax avoidance* di sektor jasa.
6. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya kepatuhan perpajakan untuk mendukung pembangunan negara.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian disusun dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu akan dijabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan jasa yang terdaftar di bursa efek indonesia (periode tahun 2021-2024).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua akan diuraikan mengenai landasan teori yang menjelaskan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah

dalam faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan jasa yang terdaftar di bursa efek indonesia (periode tahun 2021-2024).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan jasa yang terdaftar di bursa efek indonesia (periode tahun 2021-2024).

BAB IV HASIL DAN PENGEMBANGAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab lima sebagai bab terakhir akan memuat simpulan, keterbatasan, dan saran mengenai penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan jasa yang terdaftar di bursa efek indonesia (periode tahun 2021-2024).